



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 32 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram.

7. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pengusaha Hiburan adalah badan yang menyelenggarakan usaha hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

19. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
28. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36. Tontonan film adalah pertunjukan atas film yang dipungut bayaran baik diruang terbuka maupun tertutup (gedung).
37. Konser musik, tari, dan/atau busana adalah pertunjukan musik, tari dan atau busana yang dipungut bayaran.
38. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya adalah perlombaan kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang dipungut bayaran.
39. Pameran adalah pertunjukan sesuatu benda, karya, ide, termasuk *show, exhibition, expo, pekan raya, fair, pasar murah* yang dipungut bayaran.
40. Karaoke dan sejenisnya adalah bentuk hiburan dimana seseorang bernyanyi dengan diiringi musik dan dapat disertai dengan pelayanan makan dan minum termasuk juga rumah bernyanyi keluarga dan sejenisnya dengan dipungut bayaran.

41. Sirkus, akrobat, dan sulap adalah pertunjukan hiburan yang mempertontonkan keterampilan atau keahlian tertentu, termasuk akrobat maupun sulap yang dipungut bayaran.
42. Permainan bilyar dan boling adalah penyediaan jasa permainan/pertunjukan bilyar maupun boling, baik menjadi usaha maupun sebagai pelengkap atas usaha tersebut dengan dipungut bayaran.
43. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan adalah penyediaan jasa permainan/ perlombaan/ tontonan pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan untuk dewasa maupun anak-anak berupa permainan air maupun permainan *outbond* yang dipungut bayaran.
44. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes center*) adalah penyediaan jasa pelayanan panti pijat, mandi uap/spa, refleksi dan pusat kebugaran.
45. Pertandingan olahraga adalah tontonan atas pertandingan olahraga.
46. Kesenian tradisional adalah tontonan atas pertunjukkan kesenian yang dipungut biaya.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK HIBURAN

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. Konser musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitnes center*);
 - j. pertandingan olahraga; dan
 - k. kesenian tradisional.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil/diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dinas.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);
 - b. fotokopi ijin/rekomendasi atas kegiatan yang dilaksanakan dari pejabat yang berwenang;
 - c. untuk kegiatan yang panitianya berasal dari luar daerah harus mencantumkan nama panitia lokal sebagai penanggung jawab/penanggung pajak atas kegiatan dimaksud.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal diterima, SPOPD dapat disampaikan secara *online*, aturan lebih lanjut mengenai penyampaian SPOPD *online* dapat diatur dengan peraturan lainnya.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikukuhkan sebagai Wajib Pajak selanjutnya Kepala Dinas menetapkan NPWPD.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengambil/mengirimkan/mendaftarkan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Dinas dapat menetapkan NPWPD secara jabatan sesuai dengan ketentuan.
- (7) Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Dinas paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (2) Untuk pajak hiburan atas kegiatan yang sifatnya tidak rutin/insidental maka wajib melaporkan SPTPD-nya satu hari setelah kegiatannya selesai.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dinas.
- (4) SPTPD berisikan data atas omzet/penerimaan bruto dan besarnya pajak yang disetorkan.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen rekapitulasi atas omzet/penerimaan bruto.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SPTPD dapat disampaikan secara *online*, aturan lebih lanjut mengenai penyampaian SPTPD *online* dapat diatur dengan peraturan lainnya.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disampaikan oleh Wajib Pajak ke Dinas diberikan surat teguran.
- (9) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka ditetapkan secara jabatan 7 (tujuh) hari setelah surat teguran.
- (10) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas 5 (lima) hari sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak permohonan diterima Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohonan tersebut, jika sampai batas waktu yang ditentukan belum ada keputusan maka permohonan dianggap diterima dan disetujui.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan mengajukan Surat Pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan Sistem Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga hiburan dan/atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (3) Wajib Pajak dalam menghitung, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan SPTPD.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
 - (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
 - (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
 - (8) Bentuk dan isi SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (9) Bentuk dan isi SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Dinas.

- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet/penerimaan bruto;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan karcis;
 - e. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa/peneliti/Penetapan telah melakukan prosedur pemeriksaan/penelitian/ Penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD. Sedangkan untuk pajak hiburan yang sifatnya tidak rutin/ insidental saat terhutangnyanya adalah saat kegiatan tersebut selesai dan jatuh tempo pembayarannya adalah 3 hari setelah kegiatan tersebut selesai.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pajak terutang dalam SKPKDB dan SKPKDBT wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Dikecualikan untuk Pajak hiburan yang bersifat incidental.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang yang menanganinya;
 - e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Pernyataan bermaterai oleh Wajib Pajak;
 - f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDB, SKPKDBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat dipertanggung jawabkan;
- i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. besarnya bunga pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
 - (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan putusan banding;
 - b. Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Jawab Pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterima wajib pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;

- d. Kepala Dinas menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila :
 - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota.
 - e. Kepala Dinas dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
 - f. Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak;
 - g. Kepala dinas dalam melaksanakan penjualan barang hasil sitaan milik Wajib Pajak secara lelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
 - (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - (6) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet/penerimaan bruto paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan atau pencatatan dengan tetap melaporkan pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan dan penyetoran pajak.
- (3) Pembukuan atau Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu tentang :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (6) Bentuk dan isi Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN/ PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Terhadap SKPDKB, SKPDKBT STPD, SKPDN atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, maka SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus segera disampaikan kepada Wajib Pajak;
 - f. Wajib Pajak setelah menerima Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima;
 - g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD yang semula, dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - h. SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan";
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka segera diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD.

Pasal 23

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
- a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran atau pelaporan pada masa pajak;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak dan/atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk :
 1. menuliskan catatan/keterangan pada SSPD bahwa dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, dilakukan penelitian administrasi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka diadakan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar penelitian administrasi dan/atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6) dan (7) maka segera memberi keputusan disetujui atau ditolak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan diterima, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
 - a. alat bukti yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. alat bukti yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam Surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.

- (6) Berdasarkan hasil pembahasan pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan menerima atau menolak pengurangan Ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan Ketetapan pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa :
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak.
- (7) Atas diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan :
 - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak “Dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru;
 - d. terhadap Surat Ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (8) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.

BAB X PENGURANGAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang terdiri atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.
- (2) Permohonan pengurangan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotokopi Surat Ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.

- (3) Atas permohonan pengurangan pajak, Kepala Bidang yang menangani perpajakan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Dinas, Walikota menetapkan Keputusan penolakan, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengajuan pengurangan pajak tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang.

Pasal 26

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Walikota dapat memberikan pengurangan Pajak Hiburan dari pokok pajak terutang.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, keagamaan dapat diberikan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen).

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas berdasarkan :
 - a. Permohonan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :

- a. identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
 - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - c. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
 - (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan.
 - (7) Apabila permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB paling lama 1 (satu) bulan sejak diputuskan.
 - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
 - (10) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Walikota ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2014
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

TANDA TERIMA

No. Register :

Nama :

.....,20....

Yang Menerima

Alamat :

(.....)

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK HIBURAN

KOP SURAT	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																																			
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK HIBURAN																																				
N.P.W.P.D	Kepada Yth. di																																			
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf Cetak 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya 4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan teguran kepada WP dan apabila masih belum menyerahkan dokumen dalam 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran diterima akan dikenakan sanksi administrasi secara jabatan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen).																																				
A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN																																				
1. Golongan Hiburan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	01. Tontonan Film 02. Konser Tari/Musik/Busana 03. Kontes Kecantikan/Binaraga 04. Pameran 05. Karaoke 06. Sirkus/Akrobat/Sulap 07. Bilyar/ Boling 08. Ketangkasan 09. Fitnes/ Spa/ Kebugaran 10. Pertandingan Olahraga 11. Kesenian Tradisional																																			
2. Tarif dan Jumlah Penghasilan A. Jika Menggunakan Tiket/Karcis																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Golongan Tiket</th> <th style="width: 15%;">Tarif Tiket (Rp.)</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Tiket Terjual</th> <th style="width: 10%;">Omzet</th> <th style="width: 10%;">Tarif Pajak</th> <th style="width: 10%;">Jumlah Pajak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Golongan Tiket	Tarif Tiket (Rp.)	Jumlah Tiket Terjual	Omzet	Tarif Pajak	Jumlah Pajak	1							2							3													
No.	Golongan Tiket	Tarif Tiket (Rp.)	Jumlah Tiket Terjual	Omzet	Tarif Pajak	Jumlah Pajak																														
1																																				
2																																				
3																																				

B. Jika Menggunakan Menggunakan kas register/Bill

No.	Jenis Layanan	Omzet	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
1				
2				
3				

3. Melaksanakan Pembukuan/Pencatatan

1. Ya

2 Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN SELF ASSESMENT

1. Jumlah Omzet yang dibayar untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Tertentu)

- a. Masa Pajak : Bln..... s/d Bln.....
 b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
 c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %.
 d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)

- a. Masa Pajak : Tgl..... s/d Tgl.....
 b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
 c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %.
 d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

.....,, 20....

Wajib Pajak

 Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN

Diterima tanggal :

Nama jelas :

NIP. :

Tanda tangan :

No. SPTPD.....

TANDA TERIMA

NPWPD :

NAMA :

ALAMAT :

KETETAPAN : Rp.

PERIODE :

....., 20....

Yang menerima,

(.....)

Catatan :

1. Lembar ke 1 untuk dilaporkan
2. Lembar ke 2 untuk WP

WALIKOTA MATARAM, *du*



H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN

(KOP SURAT)

NPWPD :

Kepada Yth.

 di -

SURAT TEGURAN
 Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara belum melaporkan SPTPD :

SPTPD		
Jenis Pajak	Masa Pajak (tgl-Bln-Tahun)	Tanggal Jatuh Tempo

Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran ini Saudara belum melaporkan SPTPD maka ketentuan pajak Saudara akan ditetapkan secara jabatan.

Demikian disampaikan dan terimakasih

PERHATIAN :

- Jika pelaporan/pembayaran pajak dilaksanakan selama masa teguran akan dikenakan sanksi bunga 2 % dari pokok ketetapan pajak.
- Jika pelaporan/pembayaran pajak dilaksanakan selama masa teguran akan dikenakan sanksi bunga 2% dan tambahan denda 25% dari pokok ketetapan pajak.

.....,20.....

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM

(.....)

NIP.....

WALIKOTA MATARAM, 2014

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN

KOP SURAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB)
 Nomor :

1. NPWPD
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 RT RW Kode Pos

Nomor Telepon/HP. :

2. NOPD
 Nama NOPD :
 Alamat NOPD :

3. Jenis Pajak :

4. Masa Pajak :

5. Tahun Pajak :

6. Jatuh Tempo Pembayaran :

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	JumlahPerhitungan (Rp)
1	2	3	4
	%	Rp	
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp
b. Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar			Rp
c. Jumlah Pokok Pajak Kurang Bayar (a - b)			Rp
d. Jumlah Kenaikan Pajak/Denda (25% x a)			Rp
e. Jumlah Sanksi Bunga (2% x c x ... bln)			Rp
f. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar(c + d + e)			Rp

Terbilang :

PERHATIAN

1. Harap penyetoran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

.....,20.....
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA MATARAM
 (.....)
 NIP.

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 KURANG BAYAR TAMBAHAN
 PAJAK HIBURAN

KOP SURAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)
 Nomor :

1. NPWPD
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 RT/RW.....Kode Pos:.....
 Nomor Telepon/HP. :

2. NOPD
 Nama NOPD :
 Alamat NOPD :

3. Jenis Pajak :
 4. Masa Pajak :
 5. Tahun Pajak :
 6. Jatuh Tempo Pembayaran :

PERHITUNGAN PAJAK

Perda Pasal / Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak		Jumlah Perhitungan	
		Semula	Tambahan	Semula	Tambahan
1	2	3	4	5	6
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Jumlah Kurang Bayar Tambahan					Rp
b. Jumlah Sanksi Kenaikan (100 % x a)					Rp
c. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar (a+b)					Rp

Terbilang :

PERHATIAN

1. Harap penyeteroran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

.....,20.....
**KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KOTA MATARAM**

(.....)
NIP.

WALIKOTA MATARAM, *an*

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN

(KOP SURAT)	SSPD :..... (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN										
<p>NAMA BADAN/MERK USAHA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Menyetor berdasarkan *) <input type="checkbox"/> :</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">1. SKPD</td> <td>6. STPD</td> </tr> <tr> <td>2. SKPDT</td> <td>7. SPTPD</td> </tr> <tr> <td>3. SKPDKB</td> <td>8. SKPDKBT</td> </tr> <tr> <td>4. SK. Pembetulan</td> <td>9. SK. Keberatan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5. SK Pengurangan/Penghapusansanksi administrasi</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Masa Pajak :..... Tahun :.....</p>		1. SKPD	6. STPD	2. SKPDT	7. SPTPD	3. SKPDKB	8. SKPDKBT	4. SK. Pembetulan	9. SK. Keberatan	5. SK Pengurangan/Penghapusansanksi administrasi	
1. SKPD	6. STPD										
2. SKPDT	7. SPTPD										
3. SKPDKB	8. SKPDKBT										
4. SK. Pembetulan	9. SK. Keberatan										
5. SK Pengurangan/Penghapusansanksi administrasi											
No.	Jenis Pajak	Kode Rekening	Jumlah (Rp.)								
1	Pajak Hiburan										
	-										
	-										
	-										
2											
3											

8	Penerimaan Bunga										
9	Penerimaan Denda	1	20	12	01	4	1	4	7	12	
JUMLAH TOTAL											
Terbilang :											
Tanggal Terima Uang :											
Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan,						Nama Pembayar/Penyetor,					
.....										
NIP.						Jabatan					
CATATAN											
1. Lembar ke 1 Bendahara											
2. Lembar ke 2 Wajib Pajak											
3. Lembar ke 3 Arsip Dispenda											
4. Lembar ke 4 Keuangan											

WALIKOTA MATARAM, *du*


H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN

(KOP SURAT)	STPD : SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH MASA PAJAK : TAHUN :
NAMA BADAN/MERK USAHA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Pasal..... Peraturan Daerah Kota Mataram No.... Tahun..... Telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar : Rp..... 2. Sanksi administrasi (Bunga)%x Bln : Rp..... 3. Sanksi kenaikan Pajak (denda) x (25%atau 100%) : Rp..... 4. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2+3) : Rp.....	
Dengan huruf :	
<u>PERHATIAN</u> 1. Harap penyetoran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. <p style="text-align: right;">....., 20.... Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram, Nip.....</p>	
<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWPD : NAMA : ALAMAT :	<p style="text-align: right;">....., 20.... Yang menerima (.....)</p>

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN

KOP SURAT

.....20....

Kepada Yth.
 Nama Badan/Merk Usaha :
 N P W P D :
 Alamat :
 di -

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menunjuk nomor : Tanggal, menurut catatan kami, Saudara belum melunasi utang Pajak Hiburan /denda/ bunga sebagai berikut :

Tanggal jatuh tempo :

JENIS TAGIHAN	PAJAK TERUTANG	BUNGA	DENDA	JUMLAH TAGIHAN
JUMLAH TOTAL.....				

Uraian terjadinya utang :

.....

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan. Bukti setoran tersebut di atas agar disampaikan kepada Dinas Pendapatan.

Tagihan utang yang tidak dibayar pada waktu jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan pajak yang terutang bagian bulan dihitung satu bulan penuh untuk selama-lamanya 15 (lima belas) bulan.

KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KOTA MATARAM,

(.....)
 NIP.....

WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN

KOP SURAT

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM

Menimbang bahwa :
 Nama Wajib Pajak/Penanggung jawab pajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

SPTPD No. dan Tgl.	SURAT TEGURAN No. dan Tgl.	JENIS UTANG *)	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)
JUMLAH TOTAL			
Terbilang :			

Dengan ini :

- Memerintahkan wajib pajak/Penanggung Jawab Pajak untuk membayar jumlah tunggakan Pajak tersebut ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan menggunakan SSPD.
- Memerintahkan kepada juru sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Jawab Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN
 TUNGGAKAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA
 SURAT PAKSA INI.
 SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN
 PENAGIHAN UTANG AKAN DILANJUTKAN
 DENGAN PENYITAAN.
 (Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 1997)

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pendapatan
 Kota Mataram,

(.....)
 Nip.....

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM
 NOMOR.....

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
 SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN ATAS SKP..../STPD NOMORTANGGAL

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajaknomor tanggal atas SKP..../STPD nomor.....tanggal Tahun Pajak yang diterima Dinas Pendapatan Kota Mataram berdasarkan tanda terima nomor..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan yang tercantum dalam SKP...../STPD nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dimaksud;
- Mengingat : Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM TENTANG
 PENGURANGAN/PENGHAPUSANSANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN ATAS SKP..../STPD
 NOMOR TANGGAL

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak atas permohonan
 pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PAJAK HIBURAN:

- a. Wajib Pajak :
- nama :
- NPWPD :
- alamat :
- b. SKP..../STPD :
- nomor :
- tanggal :
- c. Objek Pajak :
- alamat :
- kelurahan :
- kecamatan :
- kota : Mataram
- sebesar : % (.....)
- dari besarnya sanksi administrasi

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi PAJAK HIBURAN sebagaimana dimaksud pada diktum
 KESATU adalah sebagai berikut :

- a. sanksi administrasi Rp
- b. besarnya pengurangan/penghapusan Rp
 (..... % X Rp)
- c. sanksi administrasi setelah pengurangan/penghapusan Rp

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA MATARAM,

.....
NIP

WALIKOTA MATARAM, *cu*



H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM
 NOMOR :

TENTANG
 KEBERATAN PAJAK HIBURAN ATAS SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Wajib Pajak..... Nomor..... tanggal..... hal Permohonan Keberatan Pajak Hiburan atas SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keberatan Nomor..... tanggal..... Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram tentang Keberatan Pajak Hiburan atas SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN.
- Mengingat : Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA MATARAM TENTANG KEBERATAN PAJAK HIBURAN ATAS SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN.
- KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang atas pengajuan keberatan SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN :
- a. Wajib Pajak :
- nama :
- NPWPD :
- alamat :
- b. SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN:
- nomor :
- tanggal :
- Pajak yang terutang :
- c. Objek Pajak :
- alamat :
- kelurahan :
- kecamatan :
- kota :
- KEDUA : Sesuai dengan dictum KESATU, besarnya Pajak Hiburan atas SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN yang terutang menjadi sebagai berikut :

Uraian	Pajak Terutang
Semula(1)
Menjadi(2)

Keterangan : 1) diisi jumlah pajak sesuai SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN
 2) diisi jumlah pajak sesuai hasil pemeriksaan keberatan

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram,
 pada tanggal
 KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KOTA MATARAM,

.....
 NIP.

Tembusan :

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH